

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENIMBANG : a. Bahwa dipandang perlu dengan segera mengisi formasi yang lowong pada Kopertis Wilayah VII dpt pada FIA Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
c. Bahwa pengangkatan ini dilaksanakan dalam rangka pengisian formasi pegawai dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun anggaran 1992/1993.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 (LN no. 55 tahun 1974)

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 20 tahun 1975 (LN No. 26 tahun 1975)
- b. Nomor 6 tahun 1976 (LN No. 10 tahun 1976)
- c. Nomor 3 tahun 1980 (LN No. 6 tahun 1980)
- d. Nomor 15 tahun 1985 (LN No. 21 tahun 1985)
- e. Nomor 51 tahun 1992 (LN no. 90 tahun 1992)

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M tahun 1993

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. No. 0135/K/1977 tgl. 30-4-1977; b. No. 0172/O/1983 tgl 14-3-1983
- c. No. 031/P/1984 tgl 7-2-1984; d. No. 055/P/1993 tgl 23-2-1993

5. Keputusan MENPAN Nomor tanggal 21-5-1992 Nomor : 58/1992

6. Persetujuan Kepala BAKN sebagai tersebut dalam lajur 1 lampiran keputusan ini.

MEMPERHATTIKAN : Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 12/SE/1975 tanggal 14-10-1975.

M E M U T U S K A N

MELETAKKAN :

PERTAMA

: Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang gaji sebagaimana tersebut dalam lajur 8, dengan gaji pokok bulanan sebagaimana tersebut dalam lajur 10, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal seperti tersebut dalam lajur 11 dan tempat bekerja seperti tersebut dalam lajur 12 lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Yang bersangkutan diwajibkan bekerja pada Pemerintah c.q. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selama 3 (tiga) Tahun 5 (lima) Bulan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 28 Juni 1993

N.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga
Edukatif pada Koordinator Urusan
Pendidikan Menengah dan Pendidikan
Tinggi Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Ketua BAPEKA di Jakarta.

2. Departemen Keuangan :

- a. Dir. Perbd. Negara dan TLA
- b. Kepala KPKN di Surabaya

3. Kepala BAKN:

- a. Biro K dan P di Jakarta
- b. Biro TUK di Jakarta
- c. Biro P dan I di Jakarta

4. Direktur PT TASPERN di Jakarta

5. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Inspektur Jenderal di Jakarta
- b. Dirjen Dikti di Jakarta
- c. Rektor Universitas Brawijaya di Malang
- d. Koordinator Kopertis VII di Surabaya
- e. Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya
- f. Direktur Gutiswa Dikti di Jakarta



DRS. SYAHRIJ SARNTS
NIP. 130352738

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 38132 /A2.IV.1/C/1993
TANGGAL : 28 Juni 1993

1	Persetujuan Kepala BAKN	Nomor : II-2100641001 Tanggal : 31 Maret 1993
2	Nama	DRS. HENDRO WARDHONO
3	Nomor Induk Pegawai	132059087
4	Tempat dan Tanggal Lahir	Sidoarjo, 9 Oktober 1968
5	Jenis Kelamin	Pria
6	Pendidikan Tertinggi	Sarjana Administrasi Unibraw. Tgl. 30-9-1991
7	Status	Calon Pegawai Negeri Sipil
8	Golongan Ruang Gaji	III/a
9	Masa Kerja Golongan	0 tahun 0 bulan
10	Gaji Pokok	80 % x Rp. 126.000,- = Rp. 100.800,- (Seratus ribu delapan ratus rupiah)
11	Terhitung Mulai Tanggal	1 Maret 1993
12	Tugas dan tempat bekerja	Tenaga Pengajar pada Kopertis Wilayah VII dpt pada FIA Univ. Dr. Soetomo Surabaya
13	Keterangan	Yang bersangkutan eks Penerima TID

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga
Edukatif pada Koordinator Urusan
Pendidikan Menengah dan Pendidikan
Vocasional Biro Kepegawaian
Kerjariat Jenderal



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

Nomor : 052 /Kop.VII/C.1/1994 Surat Keputusan : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

Menimbang : a. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 selama masa percobaan sejak tanggal sebagai tersebut dalam lajur 10 dari daftar lampiran Keputusan ini, ternyata telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan cakap Jasmani / Rokhani untuk dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Pengujii tersendiri Kesehatan Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam lajur 16 daftar Lampiran Surat Keputusan ini.

c. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Latihan Pra Jabatan tahun 1994 sebagaimana tersebut dalam lajur 19 dari daftar lampiran keputusan ini ;

Mengingat : 1. Undang-Undang no.8 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LN. No.55 th.1974. Tambahan LN no. 3041) ;

2. Peraturan Pemerintah :

a. No. 20 th. 1975 (LN.tahun 1975 no.26, tambahan LN no.3058),
b. No. 30 th. 1990 tanggal 10-7-1990.

c. No. 51 th. 1992,

d. No. 15 th. 1993, (LN. nomor : 21 tahun 1993)

3. Keputusan Mendikbud R.I. :

a. No. 0135/0/1990, tgl.15-3-1990;

b. No.031/P/1984, tgl.7-2-1984 jo.No.044/P/1986 tgl.30-1-1986;

c. No. 19/C/1990, tgl. 20-3-1990;

d. No. 0300/0/1992, tgl. 7-7-1992.

Memperhati : Surat Edaran Kepala BAKN No. 12/SE/1975 tgl. 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat sebagai tersebut dalam lajur 11 dan kepadanya diberikan gaji sebagai tersebut dalam lajur 14 ditambah dengan penghasilan lainnya yang syah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 15 dari daftar Lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

1. Mendikbud,
2. Ketua B.P.K. di Jakarta,
3. Sesjen Depdikbud di Jakarta,
4. Dirjen DIKTI Depdikbud,
5. Dir GUTISWA Ditjen Dikti,
6. Karo peg. Depdikbud,
7. Kepala BAKN di Jakarta,
8. Karo. Pensiun/Tunj.BAKN,
9. Karo. TU Umum Kepeg.BAKN,
10. Kepala Kanwil II BAKN di Surabaya.
11. Dirjen Anggaran Dep.Keuangan,
12. Dir. Perbendaharaan dan TLA Depket,
13. Kepala KPKN di Surabaya,
14. Bendaharawan Gaji Kopertis Wilayah VII
15. Pimpinan PTS Ybs.
16. Tenaga Dosen Ybs.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada Tanggal : 27 Desember 1994

A.n. Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan.

Koordinator Kopertis Wil.VII

DR. HARSONO

NIP. 130239000.



DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.
NOMOR : 052 /Kop.VII/C.1/1994 TANGGAL : 27 Desember 1994

Nomor Urut	1	
Nama	DRS. HENDRO WARDHONO	
N I P	132059087	
Tempat dan tanggal lahir	Sidoarjo; 9 Oktober 1968	
Pejabat	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	
KEPUTUSAN PENGANGKAT AN SEBAGAI CALON PEGA- WAI NEGERI SIPIL.	Nomor dan Tanggal	6 Nomor : 38132/A2.IV.1/C/1993 Tanggal: 28 Juni 1993
	Gol. Ruang Gaji	7 III/a
	Masa Kerja Gol.	8 0 Tahun 0 bulan
Gaji Pokok	9 80 % x Rp. 126.000,- = Rp. 100.800,-	
Terhitung Mulai Tanggal	10 1 MARET 1993	
Pangkat.	11 Penata Muda	
PEGAWAI NEGERI SIPIL	Gol. Ruang Gaji	12 III/a
	Masa Kerja Gol.	13 1 Tahun 10 bulan
	Gaji Pokok	14 Rp. 150.200,-
Terhitung Mulai Tanggal	15 1 JANUARI 1995	
Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil	16 Nomor: 613/TPK/XII/1994 Tgl. : 9 Desember 1994	
Masa kerja Gol.untuk Kenaikan Gaji Berkala berikutnya	17 1 Tahun 10 bulan	
Tempat bekerja	18 Kopertis Wilayah VII dan dipekerjakan sebagai Tenaga Dosen pada : FIA Univ. Dr. Soetomo Surabaya	
Keterangan	19 1. Ybs.telah memenuhi syarat kecakapan dan kesehatan Jasmani/Rohani untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. 2. Ybs.berijazah Sarj.Administrasi Univ. Brawijaya Malang Tanggal : 30 September 1991 3. Ybs. telah Lulus Ujian Latihan Pra Jabatan tahun 1994 dengan STTPN Nomor : 09 /LPJ/III/1994 Tanggal : 2 Desember 1994	



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VII,

KANTOR
KOORDINASI
PERGURUAN
TINGGI SWASTA
WILAYAH VII

PROF. DR. HARSONO

170272000

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor : 0373 /KOP.VII/C.II/1995

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PROF. IR. PINARDI KOESTALAM, M.Sc

N I P : 130325766

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya Gol. IV/d

J a b a t a n : Koordinator Kopertis Wilayah VII
Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : Drs. Hendro Wardhono

N I P : 132059087

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / III/a

J a b a t a n : Ass. Ahli Madya / Dosen dipekerjakan
pada Univ. Dr. Soetomo Surabaya

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 0372 /KOP.VII/C.II/1996 tanggal 11 Juni 1996 , terhitung mulai tanggal 1 April 1996 telah nyata melaksanakan tugasnya sebagai Ass. Ahli Madya dan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp.125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 dan Surat Edaran Nomor :SE-2/A/522/0193 dari Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia tanggal 7 Januari 1993 tentang tunjangan jabatan Dosen pada Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan / Pegawai Negeri Sipil, dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.



SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Nomor : 0374 /KOP.VII/C.II/1996

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PROF. IR. PINARDI KOESTALAM, M.Sc

N I P : 130325766

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya Gol. IV/d

J a b a t a n : Koordinator Kopertis Wilayah VII
Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : Drs. Hendro Wardhono

N I P : 132059087

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / III/a

J a b a t a n : Ass. Ahli Madya / Dosen dipekerjakan
pada Univ. Dr. Soetomo Surabaya

Pada tanggal 1 April 1996 telah menduduki jabatan Ass. Ahli Madya berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 0372 /KOP.VII/C.II/1996 tgl. 11 Juni 1996 dan pada tanggal 1 April 1996 masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1993 Sdr. Drs. Hendro Wardhono berhak menerima tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebulan terhitung mulai tanggal 1 April 1996

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan / Pegawai Negeri Sipil, dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Per-bendaharaan Negara.

- TEMBUSAN, disampaikan kepada
1. Kepala BAKN di Jakarta
 2. Kepala Biro Kepegawaian Depdikbud
 3. Dirjen Dikti Depdikbud
 4. Dir Gitiswa Ditjen Dikti Depdikbud
 5. Bendaharawan Kopertis Wil.VII Surabaya
 6. Pegawai yang bersangkutan
- Surabaya, 11 Juni 1996
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VII
KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH-VII
PROF. PINARDI KOESTALAM, M.Sc
NIP. 130325766

N I P
N A M A

: 132059087 No. G 021961
Drs. HENDRO WARDHONO

TGL. LAHIR
TMT. PEG.
NO. KEP.

: 09-10-1968
: 01-03-1993
: 184/KEP.K II/PBG/1995



JAKARTA, 30-03-1995

K E P A L A
B A D A N A D M I N I S T R A S I K E P E G A W A I A N N E G A R A



Soenarko

No. G 021961



K A R T U P E G A W A I N E G E R I S I P I L
R E P U B L I K I N D O N E S I A

Hanya berlaku selama pemegangnya masih menjadi Pegawai Negeri Sipil